



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp.(0554) 21666 KodePos 77311
TANJUNG REDEB

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Berau
Nomor : 421.1//~~98~~ /disdik – kab/paud-dikmas/2017

Tentang
Izin Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kelompok Bermain (KB) Muara Harapan Kelay
Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur

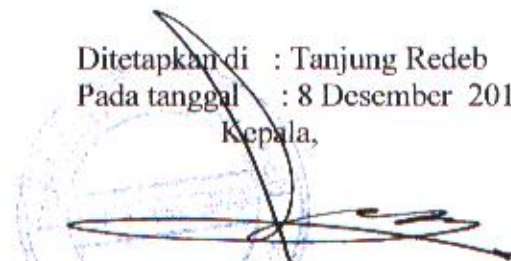
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran di setiap PAUD perlu dilengkapi izin operasional sekolah.
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kelompok Bermain (KB) Muara Harapan Kelay Kabupaten Berau Layak untuk diberikan izin operasionalnya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4478);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Pengelola KB Muara Harapan Kelay nomor 154/RKM/KP-ML/IX/2016 ,tanggal 1 September 2016.
- Memutuskan
- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan izin operasional sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,
- Keempat : yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.
- Kelima : Apabila keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Kecenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 8 Desember 2017
Kepala,



Drs. Basri Sahrin
Pembina Utama Muda
NIP. 195810031982031006

Tembusan :

1. Dirjen PAUD- DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
5. Bupati Berau
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau
7. Ketua PKBM sebagai Penyelenggara Program.

Lampiran : Surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
Nomor : 421.1/148/disdikkab/paud-dikmas/2017
Tanggal : 8 Desember 2017

Tentang izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Mauara Harapan Kelay

Nomor	Nama Satua Pendidikan /Jenis Program	Alamat		Keterangan
		Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	KB Muara Harapan	Kampung Muara Lesan	Kelay	Masa berlakunya pemberian izin operasional ini berlaku mulai 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2020

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 8 Desember 2017
Kepala,



Drs. Basri Sahrin
Pembina Utama Muda
NIP 195810031982031006